

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025 mengenai Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan Kedua Tahun 2025. Rapat pleno tersebut dilaksanakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang mewajibkan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih secara berkala. Rekapitulasi ini bertujuan untuk memperbarui data pemilih agar tetap akurat, mutakhir, dan berkelanjutan sesuai peraturan yang berlaku. Hasil rekapitulasi dituangkan dalam Berita Acara Nomor 25/PP.07-BA/7111/3/2025 tanggal 2 Juli 2025 dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 27 Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023;
Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Keputusan ini menetapkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara Triwulan Kedua Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.
- Lamp. : 1 hlm